

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGADUAN TINDAKAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KANTOR PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSA
2021**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PENGADUAN TINDAKAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KANTOR PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

JUMARNI LUDDING

Nomor Stambuk: 105611109516

24/05/2021

1 sig
Smb. Alumni

P-10083/ADN/21cd

LUD
e1

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Jumarni Ludding

Nomor Induk Mahasiswa : 105611109516


Program Studi : Ilmu Administras Negara

Menyetujui:
Pembimbing I Pembimbing II


Dr. Hj Budi Setiawati., M.Si


Dr. Jaelan Usman., M.Si

Mengetahui:


Dekan
Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM:730727

Ketua Prodi Studi

Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0175/FSP/A.4-II/V/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari sabtu tanggal 08 bulan Mei tahun 2021

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM: 730727

NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

()

2. Dr. H. Muh Isa Ansyari, M.Si

()

3. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jumarni Ludding

Nomor Induk Mahasiswa : 105611109516

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 01 Januari 2021

Yang Menyatakan,



JUMARNI LUDDING

ABSTRAK

Jumarni Ludding, Budi Setiawati Dan Jaelan Usman, Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan sebanyak 7 orang. Berdasarkan pandangan penulis bahwa informan yang telah ditunjuk mempunyai pengetahuan dan dianggap berpotensi dalam memberikan informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Enrekang belum efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tiga ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi yang belum memenuhi kriteria. Faktor yang menghambat belum tercapainya efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang yaitu kurangnya kurangnya infrastruktur dalam penanganan kekerasan, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan P2TP2A, terbatasnya penyediaan informasi dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan Terpadu, Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kahadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Enrekang".

Penyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikandoa, semangat, motivasi, cinta dan kasih sayangnya serta memfasilitasi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MAP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu Dr. Hj Budi Setiawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama penelitian dalam proses perkuliahan
7. Seluruh staff dan pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah meluangkan waktunya memberikan data berupa wawancara kepada penulis selama proses penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan terutama kelas C Prodi Administrasi Negara Angkatan 2016 yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya.
9. Keluarga besar Hisma dan teman-teman seperjuangan dari Kabupaten Enrekang, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaannya selama ini.
10. Kak Fatima Sudirman dan Fahri Alqadri, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang sudah ikut membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun semangat penulis diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Efektivitas	11
C. Konsep Kekerasan Seksual	19
D. Kerangka Pikir	24
E. Fokus Penelitian	25
F. Deskripsi Fokus	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Informan Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	31
F. Teknik Pengabsahan Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	34
B. Hasil Penelitian Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	59
C. Hasil Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka pikir	25
Gambar 2 Peta Kabupaten Enrekang	35
Gambar 3 Struktur Organisasi	41



DAFTAR TABLE

Table 1.1 Penelitian terdahulu	7
Table 3.1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1 Rincian 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang	36
Table 4.2 Kekerasan Anak Di kabupaten Enrekang	58
Tabel 4.3 Jenis dan jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Enrekang	60
Tabel 4.4 Data kasus pelayanan pengaduan dan pendampingan	65
Tabel 4.5 Data kasus pelayanan rujukan kasus	72
Tabel 4.6 Data kasus pelayanan bantuan hukum	78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan isu yang sangat kompleks baik di Negara maju maupun berkembang. Terlebih lagi fenomena tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak saat ini cenderung dari tahun ketahun semakin meningkat. Kekerasan Seksual merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (OBarnett et al., dalam Matlin, 2008).

Semakin ironis ketika yang menjadi korban Kekerasan Seksual tidak hanya orang dewasa, tetapi anak dibawah umur juga sering menjadi korban kekerasan ini. Anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami Kekerasan Seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Berbicara mengenai perlindungan dan hak anak, bangsa Indonesia sendiri sebenarnya telah menaruh perhatian khusus terhadap anak sejak tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28B ayat 2, yang mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain

itu, pemerintah juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui UU No. 10 Tahun 2012, yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, termasuk memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan (Pasal 19). Dan kemudian menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU. No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara menyediakan pendekatan menyeluruh untuk perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (STRANAS PTKA2016-2020)

Mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang telah ditetapkan di atas, lembaga atau instansi pemerintah yang mengurus hal ini juga turut dirancangan untuk mendukung terimplementasinya undang-undang tentang perlindungan anak tersebut. Misalnya saja seperti instansi pusat yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, namun seiring dengan otonomi daerah serta reformasi pelayanan publik, lembaga-lembaga fungsional juga berdiri pada setiap daerah kabupaten/kota untuk mengurus hal anak, yang tentunya dibawah oleh kedua lembaga tersebut, dengan harapan bahwa lembaga/instansi pemerintah turunan yang ada dapat memberikan penanganan yang lebih cepat dan intens jika kelak berbagai masalah anak terjadi pada daerah yang bersangkutan.

Anak dapat berkembang dan tumbuh secara mental, fisik maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah maupun

di lingkungan sosial bahkan di manapun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya penganiayaan, kekerasan seksual, perlakuan kasar, bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yaitu keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri.

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur menjadi perhatian publik, bukan hanya 1, tetapi lebih dari 10 korban kekerasan. Termasuk di Kabupaten Enrekang kekerasan terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat, pada tahun 2017 kasus kekerasan di Kabupaten Enrekang mencapai 12 kasus kekerasan sedangkan ditahun 2018 menurun menjadi 18 kasus kekerasan, tetapi pada tahun 2019 kekerasan di Kabupaten Enrekang maningkat menjadi 34 kasus kekerasan.

Kekerasan menjadi salah satu masalah serius di Kabupaten Enrekang dan ironisnya yang menjadi korban kekerasan yaitu anak di bawa umur yang akan berdampak buruk seperti gangguan mental, trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi”

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsinya, mengingat masih banyaknya kasus kekerasan anak di Kabupaten Enrekang. Banyaknya bentuk kasus kekerasan pada anak juga dipengaruhi oleh media sosial dan lingkungan pergaulan serta kelonggaran orang tua dalam mengawasi anaknya. Dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah lembaga yang mewadai penyelenggaraan layanan terpadu meliputi penyediaan, pencegahan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban mencakup rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pelayanan rehabilitasi dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Ada beberapa upaya yang dilakukan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu berupa sosialisasi kesetiap desa-desa yang ada di Kabupaten Enrekang mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

Sry selaku Ketua Komunitas Kounitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu mengemukakan salah satu yang menjadi masalah bagi anak sampai

saat ini masih permasalahan yang sama yakni kekerasan, baik itu secara seksual ataupun fisik. Oleh karena itu, diperlukan langkah kreatif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Dan juga untuk semua elemen khususnya orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi anaknya, jangan terlalu mudah memberikan anak gadget yang justru membuat mereka tergantung terhadap hal itu sehingga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan pola pikir dan karakter anak. Karena pada saat ini bukan penanganan kasus yang harus selalu dilakukan tapi upaya pencegahan yang harus diutamakan. (tribunnews 2019)

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan proses studi Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Enrekang. Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengangkat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana adaptasi dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana integrasi dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Enrekang ?
3. Bagaimana pencapaian tujuan dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana adaptasi dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana integrasi dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Enrekang
3. Untuk mengetahui Bagaimana pencapaian tujuan dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dalam mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dikantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam masalah kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Seperti halnya dengan judul yang telah diangkat oleh peneliti, maka adapun 3 (tiga) penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Table 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Metode penelitian	Teori	Hasil Penelitian
1	Nur Rizkah. S (2016)	Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)	Kualitatif Deskriptif	McDonald dan Lawton	kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilihat dari segi efisiensi bahwa Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sudah efisien karena seluruh kasus kekerasan seksual sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Kemudian dilihat dari efektivitas terbagi atas dua indikator yaitu program dari P2TP2A

				<p>kabupaten Sinjai selama kurun waktu terbentuk sudah menjalankan program kerja dengan efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi undang-undang yang telah diberikan ke masyarakat, dan workshop ke sekolah-sekolah. Kemudian peran P2TP2A terhadap kasus kekerasan seksual belum berjalan efektif dilihat dari sosialisasi undang-undang di masyarakat dan sekolah-sekolah belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kecenderungan sosialisasi P2TP2A yang tidak merata dan terpusat di daerah perkotaannya saja.</p>	
2	<p>Ajeng Resi Krisdayanti, Dr. AP dan Tri Yuniningsih, M.S</p>	<p>EFEKTIVITAS PADA PUSAT Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Matrani dan Lubis</p>	<p>Pendekatan Sasaran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang belum efektif dapat dilihat dari hasil yang kurang maksimal dalam menurunkan tingkat kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dan Kuantitas pegawai masih menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan untuk indikator pendekatan sumber belum efektif dengan masyarakat masih</p>

				<p>belum mengetahui jelas bagaimana cara lapor penanganan kasus kekerasan di Kota Semarang dan bagaimana menyuarakan kritik dan saran karena tidak ada mekanisme complain maupun kotak saran di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang maupun di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Sedangkan untuk indikator Pendekatan proses dapat dinyatakan Sikap pimpinan terhadap pegawai dirasakan sangat baik</p>
3	<p>Seriahni Haloho (2015)</p>	<p>Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p> <p>Edy Sutrisno</p>	<p>Efektivitas kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini masih belum sepenuhnya efektif, di mana ada beberapa indikator yang mempengaruhi efektivitas kinerja tersebut yaitu struktur, teknologi serta lingkungan internal dan eksternal. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kerja sama.</p>

			<p>Kurangnya sumber daya manusia mempengaruhi penyelesaian kasus yang ditangani P2TP2A khususnya kasus KDRT. Di samping itu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam proses penanganan korban, pada hal sarana dan prasaran menjadikan pekerjaan organisasi jauh lebih mudah dan tepat. Di samping itu untuk kerja sama baik didalam organisasi P2TP2A Provinsi Riau maupun dengan instansi terkait masih belum efektif, masih belum melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya serta masih berbele-tele dalam menangani kasus korban.</p>
--	--	--	---

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada yaitu penelitian yang akan dilakukan yang berfokus pada efektivitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, sedangkan penelitian yang sudah ada menggunakan teori yang berbeda. penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizkah. S (2016) menggunakan teori yang dikemukakan oleh McDonald dan Lawton, Kemudian penelitian yang dilakukan oleh ajeng Resi Krisdayanti, Dr. AP dan Tri

Yuniningsih, M.S menggunakan teori yang dikemukakan oleh Matrani dan Lubis, dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Seriahni Haloho (2015) menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno, 2010:125.

B. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar Efektif. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Kosakata Bahasa Indonesia Efektif adalah berhasil banyak, Hasil/akibat Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna untuk mencapai sesuatu yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian yang efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. (Namah, 2019)

Handoko berpendapat efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Panguliman et al., 2018)

Berbeda dengan Siagian (2008:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran dalam pelaksanaan tujuan secara tepat sesuai ketetapan sebelumnya. (Panguliman et al., 2018)

Beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas adalah suatu konsep yang bersifat mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan yang dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Pengertian Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat jauh suatu organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber daya yang ada. Selain itu, efektivitas organisasi juga menyangkut dua aspek yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas organisasi juga mencakup pengertian kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi, dan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara anggota organisasi (Syaroh & Widowati, 2018).

3. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas

Menurut (Sutrisno, 2010) Ada empat kelompok variable yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu:

a. Teknologi

Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknik, dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah *input* menjadi *output*, barang atau jasa. Teknologi digunakan oleh manusia untuk mengubah input menjadi output. Dengan teknologi yang ada tanpa dibandingkan dengan teknologi lainnya yang sudah digunakan tidak dapat dikatakan bahwa teknologi yang digunakan itu berpengaruh terhadap efektivitas. Dapat diketahui bahwa apakah suatu teknologi berpengaruh terhadap efektivitas. Realitanya bahwa penggunaan teknologi yang lebih canggih atau yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas. Tetapi tidak berarti bahwa setiap teknologi yang canggih tentu dapat meningkatkan produktivitas. Tetapi masih akan tergantung pada faktor-faktor lainnya, terutama manusia atau pekerja yang menggunakan, apakah bisa atau tidak, atau mempunyai kemampuan atau tidak.

b. Teknologi, struktur dan efektivitas

Teknologi selain berpengaruh terhadap efektivitas, juga sangat dominan pengaruhnya terhadap struktur organisasi. Struktur merupakan pembagian pekerjaan, spesialisasi, pengelompokan, dan koordinasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan (sutrisno 2010). Struktur sendiri juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas jadi antara variabel teknologi dan variabel struktur saling berhubungan.

c. Lingkungan, struktur, dan efektivitas

Ada dua jenis sistem manajemen yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan yaitu sistem organik dan mekanistik. Mereka adalah pendukung terminisme lingkungan, yang berpendapat bahwa desain organisasi yang paling efektif ditentukan

oleh faktor ekstern. Manajemen harus memahami dengan baik kondisi lingkungan, dan menyesuaikan struktur dan praktik organisasi untuk memenuhi dan memanfaatkan kondisi-kondisi lingkungan. Sistem manajemen organik ataukah sistem manajemen mekanistik dapat efektif ditempat masing-masing asal sesuai dengan lingkungannya.

d. Motivasi dan imbalan

Motivasi adalah suatu proses yang mengarahkan, membangkitkan, dan mempertahankan perilaku selama jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Porter & Lawler, ada dua kelompok faktor yang mendukung motivasi yaitu faktor individu dan faktor organisasi. Dalam dalam kelompok faktor individu yang paling berpengaruh adalah kebutuhan, sedangkan dari faktor organisasi yang paling berpengaruh adalah faktor imbalan.

4. Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dinyatakan tidak efektif. (Lingga, 2019)

Menurut beberapa ahli, ada jenis pendekatan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan penting dikemukakan untuk digunakan sebagai dasar pengukuran efektivitas.

Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya (2010:177), menjelaskan ada empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goals attainment approach*). Pendekatan yang memandang bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*), keseimbangan caranya (*means*)
- b. Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan guna meningkatkan eksistensi suatu organisasi, sehingga yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu SDM, struktural organisasi serta pemanfaatan teknologi.
- c. Pendekatan konstituensi-strategi (*stratify-constituencies approach*). pada pendekatan ini agar suatu organisasi dapat melangsungkan kehidupannya, maka diperlukan dukungan terus menerus
- d. Pendekatan yang nilai-nilai yang bersaing (*competing value approach*). pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan pada suatu kelompok nilai

Etzioni yang dikutip oleh Indrawijaya (2010:187), mengemukakan pendekatan pengukuran organisasi yang disebut SYSTEM MODEL yang terdiri dari empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produk.

a. Adaptasi

Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya

b. Integrasi

Integrasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta berbagai bentuk komunikasi lainnya.

c. Motivasi

Motivasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas mengenai kelengkapan saran dalam pelaksanaan tupoksi, serta hubungan perilaku organisasi dengan organisasinya.

d. Produktif

Pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas dengan dihubungkannya dengan intensitas kegiatan suatu organisasi serta jumlah dan mutu keluaran suatu organisasi.

Mengukur efektivitas Menurut Duncan mengungkapkan ada 3 indikator

dalam efektifitas sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti perodesasinya.

b. Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

c. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan sarana, prasarana dan kemampuan. (Syaroh & Widowati, 2018)

Mengukur eektivitas menurut Hari lubis dan Martani Husieni (2007:55) menyebut 3 pendekatan utama dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu:

a. Pendekatan sumber (*resource approach*)

Adalah mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan ada keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya di mana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

b. Pendekatan Proses (*proces approach*)

Adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagian efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar di mana kegiatan bagian bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

c. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Adalah pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *Official Goal*.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan Program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan

fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

C. Konsep Kekerasan Seksual

a. Pengertian Anak

Dalam beberapa ketentuan hukum, manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran/batas usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batas usia, menurut Konvensi Hak Anak (KHA), maupun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut KHA definisi anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam implementasi keputusan KHA tersebut, setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Dalam KHA (pasal 1) disebut bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak NO 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Pengertian kekerasan

Berdasarkan Kamus Hukum, sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin” (Yan Pramadya Puspa, 1989: 770). Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan.

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan atau

menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang (Krisdyawati & Yuniningsih, 2019)

Menurut (Fauziah, 2019) jenis-jenis kekerasan seksual yaitu:

- a. Perkosaan
 - b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, yaitu: Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
 - c. Pelecehan Seksual, yaitu: Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan
 - d. Eksploitasi seksual, yaitu: Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.
- Perdagangan Perempuan untuk tujuan Seksual

- e. Prostitusi Paksa, yaitu: Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- f. Perbudakan Seksual
- g. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
- h. Pemaksaan Kehamilan, yaitu Situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.
- i. Pemaksaan Aborsi
- j. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- k. Penyiksaan Seksual
- l. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- m. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, yaitu Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab kekerasan seksual setidak-tidaknya adalah sebagai berikut

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.

- b. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bias lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan
- c. Rendahnya pengamalan dan pengamatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di Masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat control masyarakat (*social control*), yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat
- e. Putusn hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya
- f. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya dicarikan kompensasi pemuasnya

g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan), dan perilaku korban yang menyakiti dan merugikannya

2. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Melihat kecenderungan yang terjadi, diprediksikan jumlah kasus pencabulan dan kekerasan seksual pada anak terus meningkat. Ini terjadi karena lingkungan atau dunia anak belum bertambah baik dan belum nyaman. Berbagai faktor menjadi penyebab anak rentan menjadi korban pencabulan, kekerasan seksual. (Fadilah, 2014)

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

a. Faktor kelalaian orang tua

Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual.

b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku.

Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

c. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku


D. Kerangka Pikir

Upaya pemerintah dalam menangani kasus tindakan kekerasan yang terjadi sering dilakukan. Akan tetapi, masalah tersebut bukan merupakan hal yang mudah untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan, tindakan pencegahan membutuhkan waktu yang sedikit dalam penanganan pencegahan tindak kekerasan, sehingga upaya untuk pencegahan masih banyak dan hambatan lainnya.

Salah satunya permasalahan tindak kekerasan terhadap anak saat ini sering terjadi karena kurang maksimal penanganan dan kasus tindak kekerasan yang terjadi semakin bertambah, oleh karena itu melihat dari penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan yaitu Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Upaya penanganan sangat penting untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan pencapaian tujuan, pencapaian tujuan yang dimaksud yaitu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak dengan kurun waktu yang telah ditentukan, melakukan integrasi yaitu dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat, melakukan adaptasi yaitu penyesuaian terhadap masyarakat atau korban kekerasan dengan memberkan sarana prasarana agar korban tindak kekerasan mendapatkan kenyamanan dan adanya perubahan di masa akan datang.

Mencermati pandangan Duncan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan agar dapat diharapkan mengukur Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang.

Gambar 1.



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian terkait dengan Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Enrekang sesuai dengan kerangka pikir yang ada diatas yaitu Adaptasi, Integrasi, dan Pencapaian Tujuan

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan focus penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan deskripsi focus penelitian:

1. Adaptasi yaitu kemampuan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam melakukan adaptasi terhadap korban dan memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam hal pemberian pelayanan sarana prasarana.
2. Integrasi yaitu kemampuan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam mengadakan sosialisasi terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak serta komunikasi dan kerja sama dengan organisasi atau lembaga di Kabupaten Enrekang.
3. Pencapaian tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini melihat bahwa sejauh mana P2TP2A dalam memberikan pelayanan terhadap morban seperti pelayanan pengaduan dan pendampingan, pelayanan kesehatan dan konseling, pelayanan rehabilitas sosial, dan pelayanan bantuan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 (Dua) bulan dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan 14 Januari 2021. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan tema Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai dinamika Efektivitas penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kualitatif yaitu tipe penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, hal tersebut didasarkan karena penelitian ini

menghasilkan data-data berupa kata-kata menurut informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya yang artinya memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. (Mardalis, 2010)

C. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Table 3.1

Informan Penelitian

No	NAMA INFORMAN	Inisial	PEKERJAAN
1	Hj. Tasmiaty, SE	TM	Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2	Hasmina Ribeng Amd .Kes	HR	Kepala Bidang Pengaduan dan Pendampingan
3	Dra. Hj. Handayani, MM	HD	Kepala Bidang Kesehatan Dan Konseling
4	Sry Yanthi Ninsih	SY	Ketua Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu
5	Masni	MA	Masyarakat

6	Amri	AM	Masyarakat
7	Herianti	HE	Masyarakat

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Enrekang 2020

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tidak akan mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen

1. Observasi (Pengamatan). Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mengamati, dan mencatat fenomena atau aktifitas di lokasi penelitian yang sehubungan dengan efektivitas kinerja pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Wawancara, yakni usaha mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan tanya jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang

3. Studi Dokumen; Teknik mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen tersebut berupa buku-buku, literature.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan yang diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

2. Penyajian data (*data display*)

Kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table

ataupun uraian penjelasan. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validitasnya.

F. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2014) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Terdapat 3 (tiga) triangulasi menurut Sugiyono yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber data

Triangulasi sumber data yaitu untuk menguji kredibilitas terhadap data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.

Misalnya data yang di peroleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data maka dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI DAN HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU' yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama "ENREKANG" versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil $\pm 85\%$ dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km².

a. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014'36" – 3050'0" Lintang Selatan dan antara 119040'53" – 12006'33" Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraj

- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Gambar 2 Peta Kabupaten Enrekang



Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Kabupaten Enrekang berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas tiga bahasa dari tiga

rumpun etnik yang berbeda yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maroangin di Kecamatan Maiwa.

Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan.

Tabel 4.1
Rincian 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Maiwa	392,87	21,99
2	Bungin	236,84	13,26
3	Enrekang	291,19	16,30
4	Cendana	91,01	5,10
5	Baraka	159,15	8,91
6	Buntu Batu	126,65	7,09
7	Anggeraja	125,34	7,02

8	Malua	40.36	2,26
9	Alla	34.66	1,94
10	Curio	178.51	9,99
11	Masalle	68.85	3,83
12	Baroko	41.08	2,30
	Kabupaten Enrekang	1786.01	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Setiap kecamatan juga terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni, Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Bungin 6 desa, Kecamatan Enrekang 18 desa, Kecamatan Cendana 7 desa, Kecamatan Baraka 15 desa, Kecamatan Buntu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.

b. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

Visi: Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan

Relegius

Misi:

1. Meningkatkan kualitas Dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik

2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan berimtaq.
 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa deskriminasi gender.
 4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri.
 5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.
- 2. Gambar Umum Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Enrekang**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu dan terintegrasi bagi Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan meliputi pengaduan, Pendampingan, rujukan Kasus memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. P2TP2A berlokasi di Jl. Buttu Juppandang No 65, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu (P2TP2A) untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga dan masyarakat, P2TP2A dibentuk tahun 2018 melalui Surat Keputusan

Bupati Nomor : 463.05/250/Kep/IX/2020 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Enrekang Tahun 2018.

3. Tugas dan Fungsi P2tp2a Kabupaten Enrekang

Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang yaitu untuk menyelenggarakan yang menjadi urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam hal pengaduan, Pendampingan, rujukan Kasus memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penanganan Pengaduan dan pendampingan perempuan dan korban kekerasan;
- b. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- e. Pemulangan dan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender



4. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Gambar 3.

STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kabupaten Enrekang

BUPATI

PEMBINA

KADIS PP/PA

PENANGGUNG JAWAB

KUTUA TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN ENREKANG

KETUA

SEKRETARIS DPPA

KABID PP



5. Devisi-Devisi Dalam Struktur P2tp2a

- a. Devisi Pengaduan dan Pendampingan, bertugas menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban, melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan, dan memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.
- b. Devisi Kesehatan dan Konseling, bertugas menyelenggarakan system rujukan yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Pelayanan lainnya.
- c. Devisi Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi bertugas memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan; memfasilitasi pemulihan social bagi korban tindak kekerasan, memberikan bimbingan rohani, bimbingan social bagi korban; memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal; dan memfasilitasi reintegrasi social.
- d. Devisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, bertugas memfasilitasi perlindungan hokum bagi korban tindak kekerasan; melakukan pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, dan memfasilitasi Perlindungan dan Pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melapor terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

- e. Devisi Kerjasama dan Pengembangan, bertugas melakukan kerjasama antara Intitusi Pemetintah, SKDP, Lembaga Non-Pemerintah, dan mengembangkan program- program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

6. Standar Operesional Prosedur pelayanan pengaduan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Enrekang

a. Ruang Lingkup Pelayanan P2tp2a Kabupaten Enrekang

Ruang Lingkup P2TP2A Kabupaten Enrekang meliputi penanganan korban kekerasan yang melibatkan lintas desa/kelurahan/kecamatan dan lintas kabupaten yang membutuhkan fasilitas P2TP2A Kabupaten Enrekang.

Apabila terjadi kasus yang melibatkan lintas Provinsi, dikoordinasikan melalui P2TP2A Provinsi terkait dengan atau terjadi kasus yang melibatkan lintas Negara, dikoordinasikan melalui Pemerintah Pusat maupun lembaga non pemerintah terkait.

b. Kriteria Petugas Dalam Melakukan Pelayanan P2tp2a Kabupaten Enrekang

Petugas yang menagani pengaduan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Memiliki pengetahuan tentang penerimaan/manajemen kasus.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang cara-cara penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang langsung maupun melalui telepon.

c. Devisi-Devisi Dalam Struktur P2tp2a

- 1) Devisi Pengaduan dan Pendampingan, bertugas menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban, melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan, dan memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.
- 2) Devisi Kesehatan dan Konseling, bertugas menyelenggarakan system rujukan yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Pelayanan lainnya.
- 3) Devisi Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi bertugas memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan; memfasilitasi pemulihan social bagi korban tindak kekerasan, memberikan bimbingan rohani, bimbingan social bagi korban; memfasilitasi dan

melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal; dan memfasilitasi reintegrasi social.

4) Devisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, bertugas memfasilitasi perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan; melakukan pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, dan memfasilitasi Perlindungan dan Pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melapor terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

5) Devisi Kerjasama dan Pengembangan bertugas melakukan kerjasama antara Intitusi Pemetintah, SKDP, Lembaga Non-Pemerintah, dan mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

d. Keanggotaan Dalam Devisi P2tp2a Kabupaten Enrekang

1) Devisi Pengaduan dan Pendampingan

Koordinator: Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

Anggota:

a) Kasat Narkoba Polres Enrekang.

- b) Kanit PPA Polres Enrekang.
- c) Bait PPA Sat reskrim Polres Enrekang
- d) Ketua Pemerhati Perempuan Anak Massenrempulu
- e) Kabid Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kab,Enrekang

- f) Kasi Pengembangan Pelayanan Perlindungan
Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

2) Devisi Kesehatan dan Konseling

Koordinator:

Anggota:

- a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab,Enrekang
- b) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu
- c) Kepala Puskesmas Kota
- d) Dr.Ahli Jiwa

- e) Kasi Pelayanan dan Perlindungan Hak Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kab,Enrekang,

3) Devisi Rehabilitasi Sosial,Pemulangan dan Reintegrasi;

Koordinator:

Anggota:

- a) Kabag Kesra dan Masyarakat Sekda

b) Kabid Rehabilitasi Dinad Sosial Kab,Enrekang

c) Ketua LSM Lepas

d) Ketua Perempuan Aman Massenrempulu

4) Devisi Bantuan dan Pengadaan Hukum;

Koordinator:

Anggota:

a) Kabag Hukum Sekda

b) Ketua LSM Sulawesi Baru

5) Devisi Kerjasama dan Pengembangan;

Koordinator:

Anggota:

a) Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab,Enrekang

b) Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag
Kab,Enrekang

c) Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda
Litbang Kab,Enrekang

d) Ketua Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu

e) Drs,H,Abdullah Mudji,MM

f) Drs,H,Ambo Masa

g) Dra.H.Dasmiati Samarang

h) Forum Anak Massenrempulu Kab.Enrekang

e. Langkah-Langkah Pelayanan Penanganan Pengaduan P2tp2a
Kabupaten Enrekang

Penanganan pengaduan dilakukan dengan cara:

1) Pelapor Melapor Secara Langsung

Pelapor (Korban atau Keluarga, masyarakat dan/atau lembaga) datang secara langsung, melalui telepon dan/atau surat melaporkan dugaan tindak kekerasan.

2) Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat, atau pun medi masa.

3) Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas.

f. Proses Pelayanan Pada P2tp2a Kabupaten Enrekang

1) Pelapor Melapor Secara Langsung

a) Korban diterima oleh petugas P2TP2A Kabupaten Enrekang yang ditugaskan khusus untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengaduan adalah korban kekerasan.

b) Bila saat itu korban dalam keadaan tertekan, luka parah, pingsan, dan sebagainya, maka identifikasi cepat dapat juga dilakukan berdasarkan keterangan keluarga/pendamping lainnya.

- c) Apabila korban berada dalam kondisi gawat, maka segera dilakukan intervensi kritis sesuai dengan langkah-langkah penanganan korban kritis.
- d) Apabila identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadua adalah korban kekerasan dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara.
- e) Diskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban yaitu pelayanan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum atau pemulihan reintegrasi.
- f) Pilihan yang diambil oleh korban akan menjadi dasar pemberian pelayanan selanjutnya.
- g) Dalam kasus anak yang tidak mempunyai pendampingan atau wali, petugas yang professional mempunyai wewenang khusus dengan memegang prinsip untuk kepentingan terkait bagi anak.

2) Penanganan Pengaduan Melalui Telpon Pada P2TP2A Kabupaten Enrekang.

Penerimaan pengaduan bagi korban kekerasan bias diakses melalui telepon 085397 772295 dan 085242498827

atau melalui WA kirim ke 085397 772295 untuk pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Pengaduan melalui telepon diperlukan bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan dengan datang langsung. Pengaduan melalui telepon juga diperlukan yang merasa belum siap bertemu langsung dengan penerima pengaduan.

Langkah-langkah Penanganan Pengaduan Telepon

- a) Siapkan buku pencatatan kasus dan formulir penerimaan kasus melalui telepon dan buku daftar rujukan lengkap;
- b) Apabila Korban hanya meminta informasi, jangan cepat puas dengan sekedar permintaan informasi, doronglah agar korban lebih berani mengemukakan masalahnya;
- c) Sampaikanlah informasi tentang layanan yang tersedia pada P2TP2A Kabupaten Enrekang yang terkait dengan masalah yang diungkapkan pengadu;
- d) Akhiri pembicara dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi;
- e) Bila memungkinkan, korban diminta untuk datang secara langsung agar dapat memperoleh pelayanan yang lebih maksimal.

3) Penerimaan Pengaduan Melalui Surat Pada P2TP2A Kabupaten Enrekang

Penerimaan pengaduan melalui surat memberikan kesempatan kepada korban/pelapor yang rumahnya jauh dari tempat layanan ataupun jauh dari prasarana telepon untuk dapat mengakses layanan pengaduan. Layanan penerimaan pengaduan melalui surat juga memberikan kesempatan kepada korban yang belum siap untuk membuka identitasnya secara penuh untuk melakukan peninjauan penyelesaian kasusnya. Langkah-langkah penerimaan pengaduan melalui surat

- a) Petugas membaca surat yang masuk, kemudian surat disampaikan kepada petugas yang terkait dengan substansi masalah untuk dianalisa dan segera ditangani.
- b) Apabila terdapat indikasi di dalam surat bahwa korban dalam keadaan bahaya seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau hubungan sedarah, maka segera dikoordinasikan dengan kepolisian.
Apabila tersedia pelayanan pengadu
- c) Apabila tersedia pelayanan pengaduan (kepolisian rumah sakit, atau lembaga pemerhati perempuan dan

anak yang tergabung dalam P2TP2A yang lokasinya lebih dekat dengan rumah korban, maka petugas harus menginformasikan nama dan alamat lembaga layanan yang terdekat dengan rumah korban.

- d) Surat dibuat rangkap dua, satu copy untuk dikirimkan kepada korban, dan satu copy disimpan sebagai arsip.
- e) Surat dikirimkan dalam amplop tertutup berperekat tanpa memakai nama instansi/lembaga.
- f) Copy surat diarsipkan dalam folder khusus.

4) Penanganan Pengaduan Dari Rujukan P2TP2A Kabupaten Enrekang

Apabila Korban datang karena rujukan oleh lembaga-lembaga lain, maka korban diterima sebagaimana korban yang datang secara langsung.

Sebelum mewawancarai korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat ataupun data-data yang dikirimkan oleh lembaga/individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka langkah, langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung

5) Penjangkauan Korban (*Outreach*) Pada P2TP2A Kabupaten Enrekang

Apabila korban tidak biasa datang langsung, ke layanan P2TP2A Kabupaten Enrekang akan mengunjungi petugas untuk melakukan penjangkauan (*outreach*) dan menawarkan pelayanan kepadanya,

Penjangkauan perlu dilakukan terhadap perempuan dan korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan (termasuk rumah sakit).

Penjangkauan juga biasa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS, atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan media massa.

Dalam melakukan penjangkauan perlu memperhatikan aspek keadaan baik bagi korban, keluarga atau petugas unit pelayanan. Penjangkauan dilakukan dengan lebih terencana dan hati-hati untuk memastikan bahwa penjangkauan tidak akan menyebabkan korban dalam situasi yang lebih buruk.

Dalam kasus kekerasan terhadap istri misalnya, petugas harus memastikan bahwa ketika itu pelaku (suami korban) sedangkan tidak ada dirumah.

Penjangkauan dapat pula tidak dilakukan ditempat tinggal korban bila korban merasa tidak aman melakukan pengaduan dan wawancara di rumah. Langkah-langkah Pengjukan Korban pada P2TP2A Kabupaten Enrekang

- a) Sebelum melakukan pengajuan maka petugas P2TP2A Kabupaten Enrekang berkoordinasi dengan petugas P2TP2A pada lokasi dimana korban berada.
- b) Setelah berkoordinasi maka petugas mendatangi lokasi korban dan membawa korban ke P2TP2A terdekat lebih dahulu atau langsung ke P2TP2A Kabupaten Enrekang.
- c) Jika korban dalam kondisi kurang aman maka petugas harus memastikan terlebih dahulu tentang keamanan korban dan dirinya sendiri dengan berkoordinasi dengan UPPA Polres/Polsek pada lokasi dimana korban berada.
- d) Petugas melakukan pemetaan cepat tentang situasi dilokasi penjangkauan, dan menentukan strategis/jalan masuk yang paling aman untuk menjangkau korban.
- e) Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan penjangkauan dan manfaatnya untuk korban.
- f) Memastikan bahwa korban setuju dengan tawaran penjangkauan.
- g) Mendiskusikan tentang hal keamanan yang mesti diperhatikan.
- h) Untuk korban anak, melakukan proses diatas dengan keluarga yang bertanggung jawab.

- 
- i) Pastikan adanya pendamping yang dipercayai oleh anak untuk turut serta ke P2TP2A.
 - j) Jika korban menolak untuk melakukan proses pendampingan lebih lanjut petugas mengajak korban untuk membuat perencanaan penyelamatan diri dari rumah, cara mencapai tujuan penyelamatan, penyimpanan dokumen penting dan uang bekal.
 - k) Sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nomor kotak yang bias dihubungi jika sewaktu-waktu korban berubah pikiran.
 - l) Memulai wawancara dengan korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya.
 - m) Langkah-langkah selanjutnya sama dengan penerimaan pengaduan bagi pelapor yang datang langsung.
 - n) Sebelum meninggalkan tempat, petugas memberikan nama, alamat dan nomor kontak dan meminta agar korban menyimpannya di tempat yang aman.

6) Langkah-langkah Intervensi Krisis Pada P2TP2A Kabupaten Enrekang

Apabila korban tidak dalam kondisi baik untuk terlibat dalam wawancara atau pembantuan kesepakatan, karena

korban dalam situasi yang berat seperti cedera atau stress berat, atau dalam kondisi ketakutan yang amat besar terhadap keadaan diri atau keluarganya, maka prosedur normal tidak akan bisa dijalankan. Untuk itu, langkah-langkah krisis perlu dilakukan yaitu:

- a) Petugas menekankan pelapor terlebih dahulu; apabila pelapor terlihat sangat tegang, terapkan relaksasi sederhana (jika diperlukan);
- b) Petugas merujuk korban ke penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi korban (medis, psikologis atau keadaan) sesuai tingkat *emergency* yang terjadi hingga pelapor menjadikan sepenuhnya siap untuk berbicara;
- c) Petugas membawa pelapor ke tempat yang lebih aman bila pelapor berada dalam keadaan bahaya dan meminta bantuan polisi bilamana diperlukan.

7) Rujukan Pada P2TP2A Kabupaten Enrekang

Setelah petugas melakukan *assessment* terhadap masalah korban dalam formulir pelayanan penanganan pengaduan, maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai berdasarkan surat pengantar rujukan (lihat lampiran dalam

SOP ini), dan selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Petugas menyampaikan kepada pelapor lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan;
- b) Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan;
- c) Jika korban/pelapor adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan;
- d) Petugas melengkapi surat rujukan yang di perlukan dan dilengkapi dengan identitas korban secara kronologi kejadian (narasi kasus);
- e) Petugas memastikan pelapor mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat;
- f) Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

8) Pencatatan dan Pelaporan Kasus

Selain untuk kepentingan penanganan kasus, data kasus yang lengkap sangat dipentingkan untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi. Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat,

pendidikan, pekerjaan) identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan) hubungan antara korban dan pelaku, tempat kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis kekerasan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus/rujukan dan petugas pelayanan. Pencatatan kasus sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang yang dapat menyebabkan korban merasa tertekan. Karenanya, bila ada rujukan, data korban juga harus disertakan. Pendataan boleh dilakukan lagi oleh lembaga yang dirujuk bila diperlukan data-data/informasi tambahan untuk kepentingan tertentu khususnya dalam upaya melakukan intervensi pencegahan terjadinya kasus yang sama

7. Data Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Enrekang

Table 4.2
Kekerasan Anak Di kabupaten Enrekang

NO	Jenis kasus	Jumlah Kasus		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	KDRT	2	4	3
2	Pelecehan	5	7	10
3	Pencabulan	3	3	9
4	Kekerasan fisik	1	2	8
5	Penelantaran	1	2	4
	Jumlah		64	

Sumber data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang 2020

Dari tabel bahwa tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun semakin meningkat, dapat dilihat pada tahun 2017 kekerasan terhadap anak berjumlah 12 kasus di Kabupaten Enrekang, pada tahun 2018 kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 18 kasus, pada tahun 2019 sangat meningkat menjadi 34 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang.

8. Jenis dan Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Anak Di Kabupaten Enrekang

Table 4.3

Jenis dan jumlah kasus tindak kekerasan di Kabupaten Enrekang

No	Pelayanan P2TP2A Kabupaten Enrekang	Jenis Kasus Tindak Kekerasan Anak	Jumlah Kasus Yang Belum terselesaikan			Jumlah Kasus Yang Sudah terselesaikan		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pengaduan dan Pendampingan	KDRT	—	2	1	2	2	3
		Pelecehan	—	2	6	5	5	4
		Pencabulan	—	2	5	3	1	4
		Kekerasan fisik	—	1	5	1	1	3
		Penelantaran	—	2	2	1	—	2
2	Rujukan kasus	KDRT	—	3	2	2	1	1
		Pelecehan	—	4	5	5	3	5
		Pencabulan	—	2	4	3	1	5
		Kekerasan fisik	—	1	5	1	1	2
		Penelantaran	—	2	3	1	—	1
3	Bantuan Hukum	KDRT	—	2	1	2	2	2
		Pelecehan	—	6	4	5	1	4
		Pencabulan	—	2	4	3	1	5

	Kekerasan Fisik	-	1	5	1	-	3
	Penelantaran	-	-	-	1	1	4

Sumber data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang 2020

Dari tabel 4.3 dapat dilihat jenis dan jumlah data kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Enrekang. Pengaduan untuk tindak kekerasan perempuan dan anak sampai saat ini cukup meningkat dengan jumlah pada Tahun 2017 hingga 2019 mencapai 64 kasus, pengaduan yang diterima seperti KDRT, pelecehan, pencabulan, kekerasan fisik dan penelantaran. Pada Tahun 2017 KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 3, kekerasan fisik 1 dan penelantaran 1 terselesaikan dengan baik berjumlah 12 kasus. pada tahun 2018 terdapat 18 kasus akan tetapi 9 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 2, pelecehan 2, pencabulan 2, kekerasan fisik 1, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 9 kasus KDRT 2, peleceha 5, kekerasan fisik 1. Pada tahun 2019 terdapat 34 akan tetapi 19 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 1, pelecehan 6, pencabulan 5, kekerasan fisik 5, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 16 kasus, KDRT 3, pelecehan 4, pencabulan 4, kekerasan fisik 3, penelantarann 2.

Rujukan Kasus pada tahun 2017 hingga 2020 mencapai 64 kasus, seperti KDRT, pelecehan, pencabulan, kekerasan fisik dan penelantaran. Pada tahun 2017 jumlah kasus 12 KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 3, kekerasan fisik 1 dan penelantaran 1 dapat diselesaikan dengan baik Pada tahun 2018 jumlah kasus 15 sedangkan yang belum terselesaikan 10 kasus, KDRT 3, Pelecehan 4, pencabulan 2,

kekerasan fisik 1 dan penelantaran 2 selebihnya 6 belum ada rujukan kasusnya rujukan kasus KDRT 1, pelecehan 3, pencabulan 1 dan kekerasan fisik 1. Pada tahun 2019 jumlah kasus 34 sedangkan yang dirujuk hanya 14 kasus KDRT 1, pelecehan 5, pencabulan 5, kekerasan fisik 2 dan penelantaran 1 selebihnya 12 kasus belum ada rujukan kasusnya KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 4, kekerasan fisik 5 dan penelantaran.

Bantuan hukum, Pengaduan untuk tindak kekerasan perempuan dan anak sampai saat ini cukup meningkat dengan jumlah pada Tahun 2017 hingga 2019 mencapai 64 kasus, pengaduan yang diterima seperti KDRT, pelecehan, pencabulan, kekerasan fisik dan penelantaran. Pada Tahun 2017 kasus KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 3, kekerasan fisik 1 dan penelantaran 1 terselesaikan dengan baik berjumlah 12 kasus, pada tahun 2018 terdapat 18 kasus akan tetapi 9 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 2, pelecehan 2, pencabulan 2, kekerasan fisik 1, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 9 kasus KDRT 2, peleceha 5, kekerasan fisik 1. Pada tahun 2019 terdapat 34 akan tetapi 19 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 1, pelecehan 6, pencabulan 5, kekerasan fisik 5, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 16 kasus, KDRT 3, pelecehan 4, pencabulan 4, kekerasan fisik 3, penelantarann 2.

B. Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan tepat waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil guna guna yang dapat menunjang pencapaian tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam sebuah organisasi, kegiatan, dan program kerja dalam sebuah instansi pemerintah maupun swasta. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi suatu organisasi pemerintahan dalam menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Enrekang dalam menangani tindakan kekerasan terhadap anak terlihat dari 3 kriteria yaitu adaptasi, integrasi dan pencapaian tujuan

1. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Adaptasi adalah

kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak adaptasi terhadap korban dan memberikan pelayanan dalam hal sarana prasarana.

a) Pelayanan Sesuai Standar Operasional Prosedur Berdasarkan

Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard an sistematis. Berikut akan dijelaskan oleh beberapa informan:

Menurut TM selaku Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“ kalau ada masyarakat datang mengadu dek, kita tulis dulu pengaduannya apa, terus kejadiannya dimana, terus pelakunya siapa data-data semua masuk. Selanjutnya kita adakan wawancara kalau misalnya si korban sedia untuk di wawancarai. Terus kita diskusikan bersama korban atau pendampingnya tentang pilihan layanan apa yang korban butuhkan, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitas sosial, bantuan hukum atau pemulangan reintegrasi. Kalau misalnya si korban memilih bantuan kesehatan, kita langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan tetapi dari pihak P2TP2A juga harus selalu mendampingi si korban dek” (wawancara dengan, T.M senin 24 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa langkah awal yang dilakukan pihak P2TP2A yaitu melakukan pendataan korban setelah melakukan pendataan, pihak P2TP2A melakukan sesi wawancara untuk lebih mengetahui dan menentukan pelayanan apa yang dibutuhkan oleh korban sesuai dengan kasus yang dialaminya, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum atau pemulangan reintegrasi.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang pengaduan dan Pendampingan P2TP2A Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“ kalau misalnya ada korban yang datang untuk melapor dek, yang pertama yang kita lakukan yaitu penerimaan laporan dulu dek, setelah laporan diterima kita langsung mulai melakukan *screening* seperti wawancara atau penyaringan kasus habis itu langsung mi kita masuk ke tahap analisis kebutuhan korban, kalau memang kasus ini harus di bawa ke rana hukum kita lakukan pendampingan hukum, kita damping korban dari mulai melapor sampai masuk ke pengadilan dek, tapi kalau misalnya korban cuaman mengalami trauma kita tangani dengan terapi psikologinya saja dek” (hasil wawancara H.R senin 24 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa P2TP2A dalam melakukan pelayanan yaitu tahap pertama yaitu menerima laporan setelah laporan di terima tahap selanjutnya yaitu melakukan *screening* yaitu wawancara atau penyaringan kasus di tahap ini memudahkan P2TP2A untuk mengetahui pelayanan apa yang akan diberikan kepada korban entah itu berupa pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“kalau untuk pelayanan sudah baik dek, karna waktu pas kejadiannya anakku pergi ka melapor ke P2TP2A langsung mi juga ditindak lanjuti laporanku dek, anak saya kemarin di kasih ki dampingan psokologi sama bantuan hukum dek, kami juga di dampingi dari awal sampai masalah ini selesai dek”(hasil wawancara, AM Minggu 30 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan P2TP2A sudah baik, sudah sesuai dengan Standar Operasional P2TP2A

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal dimana pelayanan yang di berikan pihak P2TP2A kepada masyarakat sudah sesuai dengan Standar Operasional P2TP2A Kabupaten Enrekang, tetapi dalam melakukan pelayanan masih biasa terjadi lambat respon alma memberikan pelayanan.

b) Sarana dan prasana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan dan tujuan dari suatu proses produksi. Sedangkan prasaran yaitu penunjang utama terselenggaranya produksi. Berikut akan dijelaskan oleh informan:

Wawancara dengan TM Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“untuk sarana dan prasarana dek masih sangat kurang belum memadai, sekretariat masih menumpang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang, untuk kendaraan juga kita belum punya dek, kita biasa pinjam kendaraan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak dan biasanya juga masih menggunakan kendaraan pribadi, trus rumah aman juga belum ada, kalau misalnya ada korban yang membutuhkan rumah aman terpaksa kita bawa saja ke hotel tapi cuman untuk 1 malam dek. Pokoknya untuk fasilitas dek belum memadai di sini dek” (hasil wawancara T.M Senin 24 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki P2TP2A masih belum memadai, dimana sekretariat P2TP2A sampai saat ini belum ada masih menumpang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, begitupun dengan kendaraan dan juga rumah aman. Sedangkan hasil analisis dan observasi peneliti sesuai dengan yang dikemukakan TM dimana sarana dan prasarana yang dimiliki P2TP2A masih sangat kurang, dimulai dari belum ada sekretariat tetap P2TP2A, kendaraan untuk juga masih belum ada, komputer yang biasa digunakan dalam melakukan pelayanan masih menggunakan komputer dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan rumah aman yang digunakan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi masih belum ada sampai saat ini.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan dan Konseling P2TP2A Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“ kalau untuk sarana prasarananya dek belum memadai sama sekali dek, seperti yang kita lihat dek, sekertariatnya saja masih numpang, trus rumah aman juga belum ada, sama kendaraan juga kurang memadai di sini kendaraan coman. Itupun kendaraan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” (hasil wawancara, H.D Senin 24 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A masih sangat kekurangan sarana dan prasarana seperti sekertariat P2TP2A belum ada masih menumpang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Enrekang, kendaraan masih belum memadai dan juga rumah aman belum diperadakan sampai saat ini.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat di Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“ belum pi dek, karena bulum pi ada ruangan kusus untuk penanganan secara keseluruhan, belum pi juga ada kantor sendirinya, jadi saya dulu melapor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak” (wawancara dengan HE, 30 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh P2TP2A mulai dari ruangan kusus untuk pelayanan dan sekertariat P2TP2A.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki P2TP2A belum efektif dimana masih belum tersedia sekretariat P2TP2A, kendaraan untuk digunakan pada saat penjangkauan belum ada, juga rumah aman, dan infrastruktur lainnya.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi.

Secara singkat integrasi suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi dan bagaimana suatu organisasi dalam melakukan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan dengan peneliti kepada 3 narasumber yakni Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Bidang Pengaduan dan Pendampingan, dan Kepala Bidang Kesehatan dan Konseling, mengatakan bahwa :

a) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang atau kelompok ke tempat lainnya. Kenyataannya, pengiriman suatu pesan atau informasi dari seorang

pengirim kepada penerima dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. Menurut TM selaku sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“alhamdulillah untuk komunikasi dengan instansi yang terkait dan LSM di Kabupaten Enrekang baik dek, kami biasanya membuka forum-forum diskusi untuk membahas kasus kekerasan dek, baik itu kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan terhadap anak, dan biasanya juga dek kalau misalnya kami akan melakukan sosialisasi, kami ikut sertakan LSM untuk mengikuti sosialisasi tersebut dek” (hasil wawancara T.M, Selasa 25 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan antara P2TP2A dengan instansi yang terkait dan LSM yang ada di Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik. Pihak P2TP2A, instansi terkait dan LSM di Kabupaten Enrekang biasanya melakukan forum-forum diskusi untuk membahas kasus-kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Enrekang, baik kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan terhadap anak. Sedangkan hasil analisis dan observasi peneliti terkait dengan komunikasi antar P2TP2A dengan instansi terkait dan LSM terkait di kabupaten Enrekang sesuai dengan yang dikatakan informan TM dimana komunikasi yang dijalankan sudah baik. Hasil wawancara selanjutnya oleh Y.S.N selaku Ketua Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu sebagai berikut:

“kalau komunikasi baik ji dek, sering jiki adakan forum-forum diskusi membahas tentang kasus-kasus kekerasan di Kabupaten Enrekang terus biasa juga dek sebelum ki adakan sosialisasi biasa kita juga

adakan rapat bersama P2TP2A dan beberapa LSM yang terkait di Kabupaten Enrekang dek” (hasil wawancara, S.Y.N selasa 25 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A sudah memaksimalkan komunikasi dengan LSM di kabupaten Enrekang salah satunya seperti Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu. Salah satu komunikasi yang dilakukan P2TP2A yaitu dengan mengadakan forum-forum diskusi yang dihadiri oleh beberapa LSM di Kabupaten Enrekang untuk membahas tentang kasus kekerasan baik kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang. selain hasil wawancara yang di lakukan peneliti adapun hasil analisis dan observasi tersendiri yang dilakukan pada saat melaksanakan penelitian menurut peneliti komunikasi yang yang terjadi antara P2TP2A dengan instansi yang terkait di Kabupaten Enrekang masi kuran maksimal dimana masih sering terjadi diskomunikasi sehingga itu yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan P2TP2A yang bekerja sma dengan intansi maupun LSM di Kabupaten Enrekang tidak berjalan dengan maksimal.

b) Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup diman seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif didalamnya. Dalam arti sempit,

sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagai mana orang tersebut menentukan tanggapan serta rekasinya

Berdasarkan sosialisasi yang di lakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang, peneliti kemudian mewawancarai Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa,

“kami dari P2TP2A dek pernah melakukan sosialisasi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Enrekang, tetapi baru beberapa kecamatan yang sudah kami adakan sosialisasi, baru sekitar 7 Kecamatan yang pernah kami datangi untuk melakukan sosialisasi. Dan untuk tahun ini baru 1 Kecamatan yang bisa kami jangkau untuk melakukan sosialisasi.”(hasil wawancara T.M Serin 24 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 baru 7 Kecamatan di Kabupaten Enrekang yang pernah dilakukan sosialisasi oleh P2TP2A, masih ada beberapa Kecamatan yang belum pernah di lakukan sosialisasi, itu yang mengakibatkan masih banyak yang belum mengetahui keberadaan P2TP2A di Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu mengatakan bahwa:

“untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang kami biasanya ikut dalam kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan P2TP2A di beberapa daerah di Kabupaten Enrekang.”(hasil wawancara, S.Y.N selasa 25 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi di beberapa daerah di Kabupaten Enrekang P2TP2A bekerja sama langsung dengan Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu dalam pelaksanaan sosialisasi di tiap daerah di Kabupaten Enrekang

Hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut :

“belum pernah ku dengar kalau ada sosialisasi diadakan di sini dek, itu mi saya tidak tau kalau ada pale itu lembaga dek.”(hasil wawancara, MA Kamis 27 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A dalam melakukan sosialisasi belum begitu maksimal masih ada daerah di Kabupaten Enrekang yang belum sama sekali dilakukan sosialisasi, itu yang mengakibatkan masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui keberadaan P2TP2A.

Tanggapan lain oleh masyarakat sebagai berikut :

“iya dek kalau sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak pernah di adakan di sini dek 1 kali di kecamatan, waktu diadakan sosialisasi juga saya hadir dek ”(hasil wawancara, AM senin 01 Desember 2020)

Selain itu tanggapan lain dari masyarakat yang mengetahui keberadaan P2TP2A sebagai berikut

“kalau sosialisasi pernah kayaknya dek, cuman tidak ku tau dek yang adakan itu siapa cuman di kasih tau ji sosialisasi tentang kekerasan,

baru pas waktu diadakan itu sosialisasi tidak datang ka karna kan di kecamatan di adakan baru kita tau mi jauh ki rumahku dari kecamatan, baru tidak ada juga kendaraku dek. Baru Cuma satu kali ji juga ku dengan ada sosialisasi seterusnya tidak ada mi lagi biar penyulusan juga tdk ada mi lagi dek” (wawancara dengan HE, 30 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa P2TP2A sudah melakukan sosialisasi di beberapa Kecamatan Enrekang tetapi tetapi setiap kecamatan hanya satu kali diadakan disetiap Kecamatan, dan juga masih ada Kecamatan yang belum sama sekali diadakan sosialisasi sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai sosialisasi yang dilakukan P2TP2A masih kurang maksimal, dimana di Kabupaten Enrekang ada 12 kecamatan dan baru 8 kecamatan yang sudah sudah di adakan sosialisasi, masih ada terdapat 4 kecamatan yang belum sama sekali di lakukan sosialisasi, itu yang mengakibatkan masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang dan laporan sosialisasi yang telah P2TP2A lakukan tidak ada laporan akhir kegiatan sosialisasi hanya sekedar dokumentasi yang diberikan P2TP2A, jadi sosialisasi yang dilakukan P2TP2A hanya sekedar menuntaskan spogram kerja saja.

3. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

Dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta perumusan tujuan sangat penting dilakukan karena dapat digunakan sebagai tolak dalam sebuah organisasi. Tujuan tersebut dapat melahirkan berbagai macam fungsi dan fungsi-fungsi tersebut dapat memperkuat organisasi dan memberikan fokus bagi kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki secara baik. Dalam hal ini keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin. Diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dalam hal ini Pencapaian tujuan P2TP2A dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap anak adalah terpenuhinya keseluruhan pelayanan pendampingan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan. Ada beberapa aspek yang menjadi obyek kajian terkait dengan pencapaian tujuan dalam penelitian ini:

a) Pelayanan pengaduan dan pendampingan

pengaduan dan pendampingan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindak lanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat dan memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban.

Table 4.4
Data kasus pelayanan pengaduan dan pendampingan

No	Jenis Kasus/Tidak Kekerasan Anak	Jumlah Kasus Yang Belum terselesaikan		
		2017	2018	2019
1	KDRT	2 kasus	4 kasus	4 kasus
2	Pelecehan	5 kasus	7 kasus	10 kasus
3	Pencabulan	3 kasus	3 kasus	9 kasus
4	Kekerasan fisik	1 kasus	2 kasus	8 kasus
5	Penelantaran	1 kasus	2 kasus	4 kasus

Sumber data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang 2020

Dari tabel 4.4 dapat dilihat jenis dan jumlah data kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Pengaduan untuk tindak kekerasan perempuan dan anak sampai saat ini cukup meningkat dengan jumlah pada Tahun 2017 hingga 2019 mencapai 64 kasus, pengaduan yang diterima seperti KDRT, pelecehan, pencabulan, kekerasan fisik dan penelantaran. Pada Tahun 2017 KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 3, kekerasan fisik 1 dan penelantaran 1 terselesaikan dengan baik berjumlah 12 kasus. pada tahun 2018 terdapat 18 kasus akan tetapi 9 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 2, pelecehan 2, pencabulan 2, kekerasan fisik 1, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 9 kasus KDRT 2, peleceha 5, kekerasan fisik 1. Pada tahun 2019 terdapat 34 akan tetapi 19 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 1, pelecehan 6, pencabulan 5, kekerasan fisik 5, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 16 kasus, KDRT 3, pelecehan 4, pencabulan 4, kekerasan fisik 3, penelantarann 2.

Untuk lebih jelas apa-apa saja yang dilakukan P2TP2A dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban. Menurut TM selaku Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

"upaya yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur p2tp2a dek, kami di sini membantu menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar, karna semua masalah ki pasti ada jalan keluarnya seperti kasus tindak kekerasan karna itu sudah tujuan utama kami untuk

membantu pengaduan korban dek. Kalau semisal dek ada yang datang mengadu langsung kita layani dengan baik dek ”. (hasil wawancara, T.M senin 24 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan upaya yang dilakukan P2TP2A dalam memberikan pelayanan pengaduan dan pendampingan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur Pesat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain hasil wawancara dari informan TM peneliti juga melakukan analisis serta observasi pada saat melakukan penelitian menurut peneliti dalam memberikan pelayanan pengaduan dan pendampingan sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang. Hasil wawancara dengan HR selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Pendampingan P2TP2A Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

”kami di sini dek sudah berusaha untuk mengoptimalkan pencegahan kekerasan, apabila ada yang datang membuat laporan maka pihak petugas P2TP2A turun langsung untuk memberikan pendampingan terhadap korban berdasarkan pengaduan yang telah dilaporkan oleh korban, dan mencari tahu apa penyebab masalah dan kepada siapa terjadi dek, sekarang juga dek P2TP2A telah membentuk pendamping menerima pengaduan untuk setiap kecamatan, masing-masing satu pendamping di tugaskan di sektiap kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. ” (hasil wawancara, H.R senin 24 November 2020)

Berdasarkan wawancara dengan informan HR selaku Kepala Bidang Pengaduan Dan Pendampingan dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pelayanan pengaduan dan pendampingan P2TP2A berusaha untuk

mengoptimalkan pencegahan kekerasan dan P2TP2A membentuk pendamping untuk menerima pengaduan di setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang. selain hasil wawancara dari informan HR peneliti juga melakukan analisis serta observasi pada saat melakukan penelitian menurut peneliti pelayanan pengaduan dan pendampingan yang dilakukan P2TP2A sudah baik, tetapi untuk pembentukan pendampingan di setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang belum begitu baik dimana hanya beberapa Kabupaten saja yang telah di bentuk tempat pengaduan. Hasil wawancara dengan Ketua Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu sebagai berikut:

“kalau masalah pendampingan dek kami juga ikut serta dalam melakukan pendampingan kepada korban, dan melakukan penjangkauan secara langsung bersama dengan pihak P2TP2A dek”.
(hasil wawancara, S.Y.N Selasa 25 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari informan SYN selaku ketua Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu menjelaskan bahwa pihak P2TP2A bersama dengan Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu melakukan penjangkauan langsung terhadap korban dalam upaya pendampingan kasus kekerasan di Kabupaten Enrekang. selain hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti adapun hasil analisis serta observasi tersendiri yang dilakukan pada saat melakukan penelitian menurut peneliti penjangkauan yang dilakukan P2TP2A bersama Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu belum begitu

maksimal karena penjangkauan yang di lakukan hanya beberapa kali saja.

Selanjutnya informan MA selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“ saya tidak tau dek kalau ternyata ada pale keberadaan P2TP2A kalau tidak dikasihtahu oleh adik mahasiswa.”(hasil wawancara, MA Kamis 27 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat di Kabupaten Enrekang belum mengetahui keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang. lanjut informan yang sama:

“ saya kemarin dek waktu kejadian di kantor polisi ji ku lapor dek, na kepolisian yang tindak lanjuti mi kasus dek, sama sekali tidak ku tau kalau ada pale pusat pelayanan untuk pengaduan kekerasan dek.”(hasil wawancara, MA Kamis 27 November 2020)

Tanggapan lain dari masyarakat sebagai berikut:

“penangana pengaduan sudah cukup baik, dan membantu sekali, apalagi bisa mi melalur online, telvon, sebelumnya tidak ada pengaduan secara online. Bagus mi karna kan kalau online cepat tersampaikan dan tidak ada lagi tindak kekerasan, sebenarnya dari pihak P2TP2A sudah cepat kerjanya tapi dari masyarakatnya saja tidak ada kesadaran, mungkin untuk mengurangi kasus kekerasan seperti ini sosialisasinya yang harus dikembangkan dilingkungan masyarkat supaya dipahami” (hasil wawancara, AM Minggu 01 Desember 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan penanganan pengaduan secara online sangat membantu masyarakat, menurutnya bahwa pengaduan secara online sangat memberi kemudahan untuk melakukan pengaduan, masyarakat menganggap bahwa adanya pengaduan secara online mempercepat

pengaduan, masalah tindak kekerasan terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat membuat tindak kekerasan terjadi dan saat ini perlu ditingkatkan yaitu sosialisasi dilingkungan masyarakat tentang pencegahan tindak kekerasan. Selanjutnya informan yang sama mengatakan:

“kekurangannya dek yang dilakukan oleh P2TP2A soal mediasi dek, sebenarnya setiap mediasi itu harus dilakukan berulang-ulang oleh petugas, jangan hanya satu kali atau dua kali. Karena kalau dilakukan hanya sebentar pasti belum jelas dan belum diterima oleh dua pihak pelaku maupun korban” (wawancara dengan HE, 30 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut masyarakat saat ini penanganan pengaduan yang kurang memuaskan yaitu proses untuk mediasi karena mediasi hanya dilakukan beberapa kali saja sedangkan masyarakat/korban berharap adanya mediasi berulang kali sampai menemukan penyebab utama masalah tindak kekerasan terjadi. Terlebih lagi tindak kekerasan menjadi permasalahan yang cukup serius dan menimbulkan rasa trauma yang cukup lama untuk korban.

Sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan, pelayanan pengaduan dan pendampingan saat ini sudah ditingkatkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena pengaduan dan pendampingan merupakan bagian dari pelayanan publik khususnya pengaduan dan pendampingan yang menyangkut tindakan kekerasan yang diberikan oleh pihak yang ingin menyampaikan keluhan atas masalah yang sedang di alami.

Beberbagai pengaduan memang kerap dirasakan oleh korban dan masih memiliki kekurangan, bahkan masih gagal fungsi. Namun masyarakat banyak yang enggan melaporkan apa yang menjadi kekurangan atau kendala yang dihadapi dengan berbagai faktor ataupun alasan. P2TP2A dalam melakukan pelayanan pengaduan dan pendampingan dengan tanggung jawab sepenuhnya, menanganinya dengan cara memproses dan menerima setiap pengaduan yang dilaporkan dan memberikan pendampingan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di P2TP2A.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang saat ini telah menerapkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara online maupun langsung datang ke Kantor P2TP2A untuk memberi kemudahan adanya pengaduan dari masyarakat maupun korban, dengan adanya penerapan ini masyarakat/ korban mendapatkan kemudahan untuk melakukan pengaduan, serta peran pemerintah saat ini sangat penting untuk mendorong dan memberikan pemahaman tentang penerapan yang diberikan untuk masyarakat dalam tindakan untuk mencegah kasus kekerasan tidak terjadi. penerapan yang dibentuk bertujuan untuk mempermudah dan membantu penanganan pengaduan P2TP2A.

Hambatan lainnya kurangnya kemampuan masyarakat dalam menguasai teknologi untuk melakukan pengaduan secara online dan juga di Kabupaten Enrekang ada beberapa daerah yang belum memiliki jaringan

sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam melakukan pengaduan secara online. Pemerintah saat ini juga telah mengupayakan dengan cara lain untuk memberikan pelayanan pengaduan dan pendampingan yaitu dengan membuat pelayanan pengaduan dan pendampingan di setiap kecamatan tetapi yang peneliti amati hanya beberapa kecamatan telah di bentuk pelayanan pengaduan padahal salah satu cara untuk memudahkan masyakat/korban untuk membuat pengaduan, terutama untuk daerah yang belum memiliki akses jaringan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penanganan pengaduan dan pendampingan yang dilakukan sudah cukup memuaskan dengan terpenuhinya permintaan yang di butuhkan, tetapi tidak semua masyarakat merasakan kepuasan tersebut, saat ini masyarakat menilai bahwa ketidak efektifan dalam bentuk mediasi untuk kasus yang terjadi agar lebih ditingkatkan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, penanganan pengaduan dan pendampingan saan ini masih kurang efektif, dimana pelayanan pengaduan harus lebih di tingkatkan terutama dalam bentuk pengadaan pelayanan pengaduan di Setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang, penanganan mediasi yang saat ini masih kurang diterapkan dengan adanya kekurangan harus lebih ditingkatkan serta dilakukan dalam pengaduan korban seperti pengaduan berbasis online yang kurang di pahami oleh masyarakat, kurangnya melakukan mediasi terhadap korban dan pelaku. Sehingga adanya perbaikan

untuk penanganan pengaduan dapat membantu mempermudah pelayanan pengaduan dan pendampingan masyarakat/korban

b) Rujukan kasus

Rujukan Kasus yaitu Rujukan kasus yaitu proses pelimpahan wewenang atau pengalihan tanggung jawab timbul balik kepada pihak jaringan kerja yang memiliki kompetensi dan terjangkau rasional, sehingga dalam hal ini rujukan kasus dapat mengupayakan penanganan rujukan kasus secara tepat dan cepat

Table 4.5

Data kasus pelayanan rujukan kasusu

No	Jenis Kasus/ Tidak Kekerasan Anak	Jumlah Kasus Yang Belum terselesaikan		
		2017	2018	2019
1	KDRT	2 kasus	4 kasus	3 kasus
2	Pelecehan	5 kasus	9 kasus	10 kasus
3	Pencabulan	3 kasus	3 kasus	9 kasus
4	Kekerasan fisik	1 kasus	2 kasus	7 kasus
5	Penelantaran	1 kasus	2 kasus	4 kasus

Sumber data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang 2020

Rujukan Kasus pada tahun 2017 hingga 2020 mencapai 64 kasus, seperti KDRT, pelecehan, pencabulan, kekerasan fisik dan penelantaran. Pada tahun 2017 jumlah kasus 12 KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 3, kekerasan fisik 1 dan penelantaran 1 dapat diselesaikan dengan baik Pada tahun 2018 jumlah kasus 15 sedangkan yang belum terselesaikan 10 kasus, KDRT 3, Pelecehan 4, pencabulan 2, kekerasan fisik 1 dan penelantaran 2 selebihnya 6 belum ada rujukan kasusnya rujukan kasus KDRT 1, pelecehan 3, pencabulan 1 dan kekerasan fisik 1. Pada tahun 2019 jumlah kasus 34 sedangkan yang dirujuk hanya 14 kasus KDRT 1, pelecehan 5, pencabulan 5, kekerasan fisik 2 dan penelantaran 1 selebihnya 12 kasus belum ada rujukan kasusnya KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 4, kekerasan fisik 5 dan penelantaran.

Rujukan kasus yang ditangani pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan bekerjasama dengan penyelenggara dengan unsur yang terkait atau pengalihan tanggung jawab terhadap penanganan yang merujuk untuk kondisi korban dengan meliputi dua arah yaitu psikologi dan pelayanan kesehatan (rumah sakit). Berikut hasil wawancara dengan TM selaku Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang mengatakan:

“Disini sistem rujukan kasusnya sesuai dengan mekanisme prosedur penanganannya disesuaikan dengan kasus, dalam mekanisme penanganannya bekerjasama dengan penyelenggara yang menjadi tempat untuk rujukan kasus sehingga penanganan rujukan kasus lebih

optimal dan sesuai tujuan” (hasil wawancara, H.R senin 24 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam membantu rujukan kasus dilakukan sesuai dengan mekanisme prosedur dan dikondisikan dengan korban, pelayanan yang diberikan dalam bentuk bantuan penanganan psikologi maupun pelayanan untuk kesehatan korban, sehingga penanganan rujukan kasus P2TP2A Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan penyelenggaraan yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi maupun kesehatan. Lanjut informan yang sama:

“Upaya yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang merujuk kepada korban, pelayanan teknis psikologi maupun pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan menyiapkan hal-hal yang menjadi laporan korban yang menjadi masalah. Kualitas pelayanan sangat penting dek untuk kebutuhan dalam penanganan rujukan kasus dengan menindak lanjuti seperti apa yang korban alami dampak dari tindak kekerasan” (hasil wawancara, H.R senin 24 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya untuk rujukan kasusnya merujuk terhadap korban serta dalam hal ini pelayanan untuk penanganan rujukan kasus sangat penting, untuk kebutuhan pelayanan rujukan kasus, karena dari situ dapat dilihat upaya yang dilakukan P2TP2A dalam penanganan rujukan kasus dan memberikan keuntungan untuk korban.

Tahapan rujukan kasus dengan melakukan membahas kebutuhan kondisi korban, mencari dan memberi informasi untuk lembaga yang akan menangani rujukan kasus serta terus mendampingi korban secara langsung maupun secara bersama-sama melakukan pengawasan dan pengembangan

penanganan kasus dan kondisi korban. Hasil wawancara dengan HD selaku Kepala Bidang Kesehatan dan Konseling sebagai berikut :

“Untuk tahapan rujukan kasusnya harus melakukan interview kepada korban, dan melihat kondisinya seperti apa, dan kita juga memposisikan kebutuhan seperti apa yang harus korban dapat, kalau kondisi untuk merujuk ke rumah sakit tentu saja kami harus berkomunikasi terlebih dahulu ke pihak pelayanan kesehatan, begitupun juga dengan kondisi untuk bantuan psikologinya, dengan ini kami juga memberi dampingan melihat kondisi korban hingga pulih, walaupun tahap rujukan kasus selesai kami masih harus terus menayakan kondisi korban (wawancara dengan H.D, senin 24 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahapan rujukan kasus yang dilakukan oleh petugas P2TP2A harus melalui interview untuk memperjelas kondisi yang dialami oleh korban, sehingga dalam hal ini untuk membantu rujukan kasus dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kondisi yang dirujuk sebelumnya harus dipahami bentuknya, karena setiap rujukan memiliki tahapan-tahapan maupun proses, tahapan ini dibentuk oleh P2TP2A Kabupaten Enrekang untuk mengetahui bentuk tindak kekerasannya, sehingga dalam hal ini untuk melakukan rujukan kasus melakukannya dengan bentuk penjabaran dari pihak korban dengan sedetail mungkin. berikut hasil wawancara dengan HR selaku kepala bidang pengaduan dan pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang mengatakan:

“Prosesnya untuk rujukan kasus harus melalui tahapan-tahapan yang telah sediakan, seperti pengisian formulir penerimaan kasus yang

harus dilengkapi dengan biodata korban secara lengkap, dan harus menceritakan bentuk tindak kekerasan yang dialami dengan jelas dan terperinci, dari situlah kami dapat menyimpulkan kondisi seperti apa yang korban alami sehingga kami dapat memproses rujukan kasusnya” (hasil wawancara, H.R senin 24 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses rujukan kasus penanganannya melalui tahapan-tahapan dengan pengisian formulir penerimaan kasus tindak kekerasan oleh korban, cara ini dilakukan untuk mempermudah pihak pegawai P2TP2A Kabupaten Enrekang, agar pihak P2TP2A mengetahui tindak kekerasan yang korban alami lanjut informan yang sama:

“ Kami membuat sistem rujukan seperti ini, supaya jelas dan nyata, tapi terkadang ada kendalanya misalkan ada korban yang tidak dapat menulis, kami mendorong korban ceritakan saja kejadiannya seperti apa, kami membuat formulir penerimaan kasus, karna tujuannya juga untuk mempermudah korban untuk menceritakan dalam bentuk tulisan supaya detail, kalau dalam bentuk cerita biasa tidak jelas mungkin karena malu untuk menceritakan masalahnya dan masih ada yang ditutupi. Kalau dalam bentuk tulisan pasti apa yang dipendam terungkap semua tapi kami juga membantu korban yang memiliki kekurangan dalam hal ini” (hasil wawancara, H.R senin 24 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem yang diberlakukan untuk mempermudah korban, kendala yang dihadapi korban sepenuhnya akan dibantu oleh pihak P2TP2A untuk mempermudah melakukan tahapan-tahapan yang diberikan, sehingga dalam hal ini unsur tindak kekerasan yang korban alami dapat diketahui dengan jelas. Hasil wawancara dengan HE selaku masyarakat Kabupaten Enrekang:

“rujukan kasus yang saya laporkan prosesnya cukup lama, masalah pelayanannya sudah bagus cepat dan tepat, yang saya butuhkan juga

sudah terpenuhi apalagi saya mengalami masalah yang membuat saya sangat trauma, waktu saya datang untuk melapor saya diberikan berbagai solusi dan arahan bahwa proses rujukan kasus memang cukup panjang, sebenarnya kasus yang saya alami tidak parah hanya rasa trauma yang ingin saya hilangkan, pihak P2TP2A mengarahkan saya untuk ke tahap psikologi dari situ saya dibantu untuk menghilangkan rasa trauma dari saya sendiri” (wawancara dengan HE, 30 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh P2TP2A prosesnya cukup lama akan tetapi untuk penanganan rujukan kasusnya yang dilakukan sudah cukup memuaskan dan membantu pihak korban.

Sesuai hasil pengamatan penulis dari hasil observasi lapangan, bentuk rujukan kasus yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Enrekang dengan cara mekanisme prosedur dan bekerjasama dengan penyelenggara, bantuan yang diberikan sesuai dengan rujukan kasusnya, seperti rujukan kasus yang berbentuk penanganan psikologi maupun pelayanan kesehatan, dalam penanganan yang diberikan dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang psikologi maupun kesehatan. dalam membantu rujukan kasus pihak P2TP2A terlebih dahulu harus dipersiapkan hal-hal yang dilaporkan oleh korban, serta untuk membantu rujukan kasus pegawai harus memiliki kualitas pelayanannya karena kualitas pelayanan sangat penting. sebelum pihak P2TP2A dalam membantu rujukan kasusnya, harus melalui proses tahapan seperti melakukan interview terhadap korban, pengisian formulir, melihat kondisi, dan memposisikan kebutuhan rujukan

kasus yang korban butuhkan, dengan adanya proses tahapan-tahapan ini mempermudah untuk mengetahui masalah korban sehingga langsung bisa dirujuk, dalam interview dilakukan dari pihak P2TP2A sudah merahasiakan masalah korban yang sedang dialami. akan tetapi proses pelayanan yang diberikan kurang dimaksimalkan untuk proses rujukan kasusnya sehingga rujukan kasusnya semakin meningkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk membantu proses rujukan kasus yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Enrekang sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penanganan rujukan kasusnya yaitu proses pelayanannya yang kurang maksimal dan kurang cepat sehingga rujukan kasus semakin banyak.

c) Bantuan Hukum

Bantuan hukum yaitu memberikan fasilitas perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan melalui pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, dan Memberikan fasilitas perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melapor terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

Table 4.6

Data kasus pelayanan Bantuan Hukum

No	Jenis Kasus/Tidak Kekerasan Anak	Jumlah Kasus Yang Belum terselesaikan		
		2017	2018	2019
1	KDRT	2 kasus	4 kasus	3 kasus
2	Pelecehan	5 kasus	7 kasus	10 kasus
3	Pencabulan	3 kasus	3 kasus	9 kasus
4	Kekerasan fisik	1 kasus	2 kasus	8 kasus
5	Penelantaran	1 kasus	2 kasus	4 kasus

Sumber data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang 2020

Bantuan hukum, Pengaduan untuk tindak kekerasan perempuan dan anak sampai saat ini cukup meningkat dengan jumlah pada Tahun 2017 hingga 2019 mencapai 64 kasus, pengaduan yang diterima seperti KDRT, pelecehan, pencabulan, kekerasan fisik dan penelantaran. Pada Tahun 2017 kasus KDRT 2, pelecehan 5, pencabulan 3, kekerasan fisik 1 dan penelantaran 1 terselesaikan dengan baik berjumlah 12 kasus. pada tahun 2018 terdapat 18 kasus akan tetapi 9 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 2, pelecehan 2, pencabulan 2, kekerasan fisik 1, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 9 kasus KDRT 2, peleceha 5, kekerasan fisik 1. Pada tahun 2019

terdapat 34 akan tetapi 19 kasus yang belum terselesaikan, KDRT 1, pelecehan 6, pencabulan 5, kekerasan fisik 5, penelantaran 2 sedangkan yang sudah terselesaikan 16 kasus, KDRT 3, pelecehan 4, pencabulan 4, kekerasan fisik 3, penelantarann 2.

Jaminan bantuan hukum saat ini telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk membantu korban dalam mendapatkan keadilan. Berikut hasil wawancara dengan TM selaku Sekertaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Sebelum diproses kasus tindak kekerasan tugas P2TP2A harus meminta korban untuk mengajukan permohonan mengenai yang menjadi pokok persoalan yang akan dimohonkan untuk bantuan hukum, dan menyerahkan bukti yang berkenaan dengan perkara yang merujuk kepada pihak penegak hukum, proses ini dilakukan untuk memperkuat bukti saja supaya tidak dianggap mengada-ngada” (hasil wawancara, T.M. semm 24 November 2020)

Hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap pengajuan untuk bantuan hukum harus mengajukan surat permohonan yang diberikan kepada pihak dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui P2TP2A, sehingga adanya surat permohonan dari korban, maka akan dijadikan bukti adanya tindak kekerasan dan diproses oleh P2TP2A kepihak penegak hukum. Lanjut informan yang sama:

“Setiap kasus yang sudah diproses kami serahkan kepihak penegak hukum dan dilihat juga bagaimana kasusnya, kalau misalkan pihak korban tidak menuntut pelaku maka jalan damai diambil, tapi apabila korban menuntut pelaku maka korban akan didampingi oleh pihak advokat tapi itu kami yang uruskan kalau masalah itu korban tinggal terima beres saja dan mengikuti alur proses untuk kasusnya, kasus tindak kekerasan juga sangat dibutuhkan advokat karena yang memahami masalah itu pihak advokat tapi itu juga sudah disiapkan untuk pihak korban intinya korban tinggal ikut saja”.(hasil wawancara, T.M. senin 24 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan untuk bantuan hukum dilakukan oleh pihak petugas P2TP2A, dan menyalurkan penanganan kasus tindak kekerasan kepada penegak hukum, sehingga dalam hal kasus yang terjadi sudah menjadi urusan penegak hukum. Hasil wawancara dengan AM selaku masyarakat Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Kalau masalah bantuan hukum sudah diberikan setiap kasus yang dilaporkan itu akan langsung diberikan bantuan hukumnya, memang benar semua jalur hukumnya tidak dibebani oleh biaya karena memang sudah ditanggung oleh pihak dinas akan tetapi tidak semuanya karena disini masih keluarin biaya untuk menempuh jalur hukum, masalah untuk dampingan hukumnya juga cuma diantar begitu saja tidak ada dampingan sampainya proses persidangan kasus selesai. Seharusnya harus didampingi sampai kepersidangan jagan hanya mengantar saja apalagikan kita masyarakat tidak tahu masalah tentang hukum kalau tidak ada dampingan otomatis bingung”(hasil wawancara, AM minggu 01 Desember 2020)

Hasil wawancara disimpulkan bahwa bantuan hukum sudah diberikan, akan tetapi tidak semua bantuan hukum tidak dibebani oleh biaya, dan pendampingan bantuan hukumnya yang diberikan hanya kurang dimaksimalkan, tidak ada pendampingan hingga proses persidangan kasus

selesai. Lnjut wawancara dengan HE selaku masyarakat Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Seharusnya adanya bantuan hukum kasus seperti ini dapat berkurang, tetapi ini tidak malah bertambah setiap tahunya, penegakan hukum memang sangat kurang untuk kasus seperti ini, perhatian pemerintah juga mungkin kurang ditingkatkan untuk masalah membantu dalam kasus tindak kekerasan, kalau bantuan hukum memang sudah ditingkatkan otomatis kasus seperti ini tidak terjadi lagi, kalau memang kuat bantuan hukumnya, mungkin ini juga kesalahan masyarakatnya juga kurang memahami bahwa tindakan seperti ini ada peraturanya, saya harap masalah bantuan hukum harus segera ditingkatkan lagi untuk masalah seperti tindak kekerasan supaya masyarakat ada kesadaran diri dan takut akan adanya hukum yang berlaku” (hasil wawancara, HE, 30 November 2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum yang diberikan kurang dimaksimalkan karena kurangnya perhatian hukum untuk kasus tindak kekerasan, memang sudah adanya bantuan hukum tetapi kurang lebih ditingkatkan dalam bentuk perhatian, akan tetapi kasus yang terjadi juga tidak sepenuhnya disalahkan untuk pemerintah, tetapi kurangnya kesadaran akan hal tentang tindak kekerasan, sehingga masyarakat meminta agar perhatian untuk bantuan hukumnya harus lebih ditingkatkan.

Sesuai hasil analisi dan observasi peneliti bahwa proses bantuan hukum yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang telah menjamin untuk tindak kekerasan, setiap bantuan hukum sudah disertai dilakukan dengan baik hingga kepihak penegak hukum, bantuan hukum yang diberikan sudah di lakukan sesuai dengan target.

tetapi hasil observasi dari peneliti yaitu dari pihak P2TP2A hanya memberikan pelayanan sampai pada tapang pengantaran saja itu yang membuat masyarakat banyak menilai bahwa seharusnya bantuan hukum dalam memberikan dampingan untuk proses bantuan hukumnya harus sampai kasus selesai tetapi dampingan yang diberikan hanya sampai ketahap pengantaran dan kurang adanya perhatian atau mempertegas masalah hukum mengakibatkan kasus tindak kekerasan setiap tahunnya selalu terjadi dan meningkat.

C. Hasil Pembahasan

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan tercapai. Karena itu efektivitas menunjukkan pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan (Silalahi, 2011). Menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil guna yang dapat menunjang pencapaian tujuan yang dicapai sesuai dengan apa yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam sebuah instansi pemerintah maupun swasta.

1. Adaptasi

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara peneliti menilai Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan pengaduan keker di Kabupaten Enrekang dalam melakukan integrasi masih belum baik dimana P2TP2A dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, LSM yang ada di Kabupaten Enrekang dan sebagainya masih biasa terjadi diskomunikasi. Dan untuk sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A yang bekerja sama dengan instansi dan LSM di Kabupaten Enrekang salah satunya dari Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu masih kurang maksimal dimana masih ada beberapa Kecamatan yang sampai saat ini belum di adakan sosialisasi, itu yang mengakibatkan beberapa masyarakat di Kabupaten Enrekang belum mengetahui adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang

2. Integrasi

Efektivitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dalam penanganan pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Donald dan Lawton (2005) dimana masih belum sesuai karna kasus kekerasan di tiga

tahun terakhir sudah diselesaikan dengan baik, sedangkan hasil penelitian masih ada beberapa kasus yang masih ada sampai saat ini.

a. Komunikasi

P2TP2A sudah memaksimalkan komunikasi dengan LSM di kabupaten Enrekang salah satunya seperti Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massarempulu. Salah satu komunikasi yang dilakukan P2TP2A yaitu dengan mengadakan forum-forum diskusi yang dihadiri oleh beberapa LSM di Kabupaten Enrekang untuk membahas tentang kasus kekerasan baik kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang selain hasil wawancara yang dilakukan peneliti adapun hasil analisis dan observasi tersendiri yang dilakukan pada saat melaksanakan penelitian menurut peneliti komunikasi yang terjadi antara P2TP2A dengan instansi yang terkait di Kabupaten Enrekang masih kurang maksimal dimana masih sering terjadi diskomunikasi sehingga itu yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan P2TP2A yang bekerja sama dengan instansi maupun LSM di Kabupaten Enrekang tidak berjalan dengan maksimal.

b. Sosialisasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai sosialisasi yang dilakukan P2TP2A masih kurang maksimal, dimana di Kabupaten Enrekang ada 12 kecamatan dan baru 8 kecamatan yang sudah

sudah di adakan sosialisasi, masih ada terdapat 4 kecamatan yang belum sama sekali di lakukan sosialisasi, kurangnya komunikasi yang terjalin antara Pihak P2TP2a dan instansi maupun LSM di Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu factor penyebab kurang maksimal kegiatan sosialisasi, hal tersebut yang mengakibatkan masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Enrekang dan laporan sosialisasi yang telah P2TP2A lakukan tidak ada laporan akhir kegiatan sosialisasi hanya sekedar dokumentasi yang diberikan P2TP2A, jadi sosialisasi yang dilakukan P2TP2A hanya sekedar menuntaskan spogram kerja saja.

3. Pencapaian Tujuan

Efektivitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang khususnya pada pencapaian tujuan jika dibandingkan dengan teori Duncan (dalam Zulkarnian, 2012:32) dalam memberikan pelayanan pengaduan, pelayanan rujukan dan bantuan hukum belum sesuai dengan dengan hasil temuan peneliti sedangkan menurut martania dan lubis (2007) ada beberapa kesamaan dimana masih kurang efektif dalam melakukan pencapaian tujuan, tujuan utama dari penanganan kekerasan terhadap anak adalah untuk mengurangi tindak kekerasan dan memberikan kenyamanan bagi anak.

a. Pelayanan pengaduan dan pendampingan

Hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan yang di wawancara yaitu pihak P2TP2A telah melakukan upaya pemberian pelayanan pengaduan dan pendampingan semaksimal mungkin dengan membentuk pelayanan pengaduan dan pendampingan di setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang dan membuat pelayanan dalam bentuk pelayanan online agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan, tetapi yang peneliti hasil observasi dan analisis peneliti pelayanan yang di bentuk pihak P2TP2A yaitu pelayanan pengaduan dan pendampingan di setiap Kecamatan di Kabuapten Enrekang dan layanan berbasis online belum efektif karna hanya beberapa kecamatan saja yang telah di bentuk pelayanan pendampingan dan pelayanan berbasis online, kebanyakan masyarakat yang belum memahami tentang layanan online, ada juga beberapa daerah di Kabupaten Enrekang yang kesulitan dalam Mengakses internet.

b. Layanan Rujukan Kasus

Hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan penelitian mengenai pelayaan rujukan kasus Sesuai hasil pengamatan penulis dari hasil observasi dilapangan, bentuk rujukan kasus yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Enrekang dengan cara mekanisme prosedur dan bekerjasama dengan penyelenggara, bantuan yang diberikan sesuai dengan rujukan

kasusnya, seperti rujukan kasus yang berbentuk penanganan psikologi maupun pelayanan kesehatan, dalam penanganan yang diberikan dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang psikologi maupun kesehatan. dalam membantu rujukan kasus pihak P2TP2A terlebih dahulu harus dipersiapkan hal-hal yang dilaporkan oleh korban, serta untuk membantu rujukan kasus pegawai harus memiliki kualitas pelayanannya karena kualitas pelayanan sangat penting sebelum pihak P2TP2A dalam membantu rujukan kasusnya, harus melalui proses tahapan seperti melakukan interview terhadap korban, pengisian formulir, melihat kondisi, dan memposisikan kebutuhan rujukan kasus yang korban butuhkan, dengan adanya proses tahapan-tahapan ini mempermudah untuk mengetahui masalah korban sehingga langsung bisa dirujuk, dalam interview dilakukan dari pihak P2TP2A sudah merahasiakan masalah korban yang sedang dialami. akan tetapi proses pelayanan yang diberikan kurang dimaksimalkan untuk proses rujukan kasusnya sehingga rujukan kasusnya semakin meningkat.

c. Pelayanan Bantuan Hukum

Sesuai hasil analisis dan observasi peneliti bahwa proses bantuan hukum yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang telah menjamin untuk tindak kekerasan, setiap bantuan hukum sudah disertai dilakukan dengan baik hingga kepihak penegak

hukum, bantuan hukum yang diberikan sudah dilakukan sesuai dengan target. tetapi hasil observasi dari peneliti yaitu dari pihak P2TP2A hanya memberikan pelayanan sampai pada tahap pengantaran saja itu yang membuat masyarakat banyak menilai bahwa seharusnya bantuan hukum dalam memberikan dampingan untuk proses bantuan hukumnya harus sampai kasus selesai tetapi dampingan yang diberikan hanya sampai tahap pengantaran dan kurang adanya perhatian atau mempertegas masalah hukum mengakibatkan kasus tindak kekerasan setiap tahunnya selalu terjadi dan meningkat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Pemberdayaan Anak di Kabupaten Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Pencapaian Tujuan

Dalam indikator pencapaian tujuan ada 3 aspek yang di bahas dalam pencapaian tujuan yaitu pelayanan pengaduan dan pendampingan, pelayanan rujukan kasus dan pelayanan bantuan hukum masih kurang efektif karena dalam pelayanan pengaduan dan pendampingan dalam pembuatan pelayanan pendampingan di setiap kecamatan hanya beberapa kecamatan saja yang telah di adakan begitupun dengan layanan berbasis online karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagai mana cara menggunakan media sosial dna ada bebrapa daerah yang belum terdapat jeringan. Sedangkan untuk pelayanan rujukan kasus masih kurang dalam melakukan pelayanan rujukan dan bantuan hukum dari pihak P2TP2A hanya mendampingi korban sampai tahap pengantaran saja.

2. Integrasi

Dalam indikato integrasi ada 2 aspek yang dibahas dalam integrasi yaitu komunikasi dan sosialisasi masih kurang efekti di lihat diri segi

komunikasi masih sering terjadi diskomunikasi antara P2TP2A dan instansi maupun LSM di kabupaten Enrekang yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi kurang maksimal, komunikasi yang kurang baik yang mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan karena hanya beberapa kecamatan saja yang telah dilakukan sosialisasi ada beberapa kecamatan yang belum diadakan sosialisasi.

3. Adaptasi

Dalam indikator adaptasi ada 2 aspek yang dibahas dalam adaptasi yaitu:

Pelayanan sesuai standar operasional prosedur dan sarana prasarana untuk adaptasi dari sisi pihak P2TP2A sudah memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional yang ditetapkan oleh P2TP2A namun kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum adanya sekretariat tetap, kendaraan kantor, rumah aman yang belum ada sampai saat ini dan sarana pendukung lainnya, itu lah mempengaruhi pelayanan yang diberikan P2TP2A terhadap korban kekerasan di Kabupaten Enrekang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang akan diberikan untuk memberikan masukan bagi peningkatan efektivitas P2TP2A Kabupaten Enrekang:

- a. Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang agar lebih memperbaiki pelayanan yang ada di P2TP2A.
- b. P2TP2A seharusnya lebih meningkatkan komunikasi antar anggota P2TP2A, lebih meningkatkan kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Enrekang dan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang.
- c. Sebaiknya P2TP2A melakukan pengajuan pengadaan sarana dan prasarana penting untuk menunjang pelayanan seperti kantor sekretariat tetap, kendaraan operasional, rumah aman, dan fasilitas teknis lainnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, U., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2014). *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Fauziyah, E. (2019). *Efektivitas Logoherapy Dalam Mengatasi Kecemasan Pada Remaja Akhir Korban Kekerasan Seksual (Studi di Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang)*. UIN SMH BANTEN.
- Herawati, D.D. (2018). *Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Doctoral dissertation)*.
- Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama
- Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 239–264.
- Lingga, A. (2019). *Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry.
- Mardalis, M (2010). *metode penelitian suatu pendekatan proposal*. bumi aksara.
- Moleong 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Na'mah, H. (2019). *Efektivitas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaksanaan program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Panguliman, A. E. K., Kimbal, M., & Undap, G. (2018). EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi di Rumah sakit umum daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 tahun 2018 omor 7 tahun 2018

tentang perlindungan perempuan dan anak

- Rizkah, nur. (2016). *Kinerja Pusat Playanan Terpadu Pemberdayaa Perempuan Dan Anak (P2TP2A) (studi kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai)*
- Saida, A.R. (2016). *Analisis Kinerja pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaa Perempuan dan Anak (P2TP2) Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 3(9).*
- Sawalia, baharuddin.(2019). *Cegah kekerasan seksual pada anak, DP3A Ebrekang bentuk forum desa. tribun Timur.com. Http://Tribun.com*
- Silalahi, U. (2011). *asas-asas manajemen. pt relika aditama.*
- Strategi Nasional *Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017
- Streers, Richard.1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2012). *metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. alfabeta
- Sutrisno, E. (2010). *budaya organisasi (pertama, p. 338)*. kencana.
- Syaroh, D. M., & Widowati, N. (2018). EFEKTIVITAS PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(3), 228-245.
- YULIANI, F., & Haloho, S. (2015).*Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) Provinsi Riau Tahun 2013 dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Doctoral dissertation, Riau University).*

LAMPIRAN-LAMPIRAN





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1385/FSP/A.1-VIII/XI/1442 H/2020 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Jumarni Ludding

Stambuk : 10561 11095 16

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Lokasi Penelitian : Di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten
Enrekang

Judul Skripsi : **“Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten
Enrekang”**


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 12 November 2020

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 16 November 2020

Nomor : 377/DPMPSTSP/IP/XI/2020
Sipiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala P2TP2A Kab. Enrekang
Di-
Enrekang

Berdasarkan Surat dari Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 130/05/C.4-VIII/XI/42/2020 tanggal 12 November 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Jumarni Ludding**
Tempat Tanggal Lahir : Kaugapu, 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Manggugu Desa. Tampo Kec. Anggeraja

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Enrekang."

Dilaksanakan mulai, Tanggal 16 November 2020 s/d 14 Januari 2021

Ikut/Anggota : -

Sebelum dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang

Drs. HALENG LAJU, M.Si
angkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651231 198502 1 002

Saluran Yth :
01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan),
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang,



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Bt. Juppandang No. 65 Telp. (0420) 21060 Fax.(0420) 22149 Enrekang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs.H. Burhanuddin,M.AP
Nip : 19660603 199312 1 003
Pangkat/go : Pembina Utama Muda IV/e
Jabatan : Kepala Dinas PPPA

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Jumarni Ludding
Nim : 105611109516
TTL : Kaugapu,23 Oktober 1998
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Manggugu Kec.Anggeraja Ka.Enrekang

Benar bahwa yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul “**Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang**” Sejak tanggal 16 November 2020 s.d 14 Januari 2021

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang,14 Januari 2021

PEMOHON,

JUMARNI LUDDING

Kepala Dinas PPPA
Kabupaten Enrekang

Drs. H. Burhanuddin.M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19660603 199312 1 003



DOKUMENTASI




Gambar : wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak






Gambar wawancara dengan sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak




Gambar: wawancara dengan kepala bidang kesehatan dan konseling




Gambar: Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak





Gambar kegiatan sosialisasi yang di adakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



Gambar: wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang



Gambar: wawancara dengan masyarakat Desa Kotu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang



Daftar Riwayat Hidup



Nama lengkap Jumarni Ludding, Lahir di Kaugapu, 23 Oktober 1998 Alamat Dusun Manggugu Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Anak keempat dari 4 Bersaudarah, dari pasangan Ludding dan Hawa. Penulis menempuh Pendidikan TK Almarifat Mapurujaya dan selesai tahun 2004, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Mapurujaya dan selesai tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mimika dan selesai pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mimika dan selesai pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimbah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.